



## PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK: *STUDY KASUS* PADA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Agung Dinarjito  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
agung.dinarjito@pknstan.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
10 Juli 2017

Dinyatakan Diterima  
30 Juli 2017

#### KATA KUNCI:

Penerimaan Negara Bukan Pajak, layanan pertanahan, tarif PNBPN, pengelolaan.

#### KLASIFIKASI JEL:

H61, H72

### ABSTRAK

*Non-Tax State Revenue is one source of state revenues whose currently, its existency becomes increasingly important. This case is caused by tax revenue in recent years did not reach the target. Therefore, as one of the funding sources for Government Institutions, the optimization of non-tax state revenue management is absolutely necessary. This study aims to examine the problem of non-tax state revenue management conducted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Ministry of ATR/BPN). The selection of such institutions is due to the land service is a very important service for the community and the amount of Non Tax State Revenue at the Ministry is included in the top ten in Indonesia. The author chose the Ministry of ATR/BPN representative office in Yogyakarta Special Region as the object of his research. This research is a descriptive qualitative research with normative-empirical law approach. The result of the research is that there are still some weaknesses in the management of PNBPN conducted by the Representative Office of Yogyakarta Province which needs improvement to optimize the acceptance and use of Non Tax State Revenue.*

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Kementerian/Lembaga, optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemilihan institusi tersebut dikarenakan layanan pertanahan merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian tersebut masuk dalam sepuluh terbesar di Indonesia. Penulis memilih Kantor perwakilan BPN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif- empiris. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa masih adda beberapa kelemahan dalam pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta yang memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sumber-sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tersebut terdapat 2 (dua) sumber penerimaan utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, PNBP memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan negara (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Pungutan PNBP kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan disebabkan anggaran Pemerintah belum mempunyai kemampuan untuk membiayai seluruh kegiatan pengaturan dan pelayanan publik (*fungsi budgetary*). Disisi lain adanya pengenaan PNBP pada pengguna layanan digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya agar lebih efisien (*fungsi regulatory*).

Pelaksanaan PNBP dalam fungsinya sebagai *regulatory* dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat/pihak yang berkepentingan terkait pelayanan pertanahan. Pelayanan pertanahan ini sangat banyak macamnya, salah satunya adalah pengurusan sertifikat tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tugas

Pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan PNBP yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memungut PNBP adalah Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. BPN merupakan salah satu kementerian lembaga yang termasuk dalam sepuluh besar yang memberikan kontribusi PNBP dalam APBN.

Secara umum realisasi PNBP Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 terus meningkat (trend positif). Artinya, terdapat kenaikan terus menerus, dari realisasi Rp1.300,39 milyar (84,76% dari target) pada Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp1.544,99 milyar (90,88% dari target) pada Tahun Anggaran 2012, meningkat lagi menjadi Rp1.851,54 milyar (108,28% dari target) pada Tahun Anggaran 2013. Pada Tahun Anggaran 2014 terus meningkat menjadi Rp2.038,42 milyar (115,49% dari target). Untuk tahun Anggaran 2015 capaian realisasi PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah mencapai sebesar Rp2.098,86 milyar (sebesar 108,39% dari target).

Untuk menjalankan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sumber pendanaan kegiatannya berasal dari Rupiah Murni dan PNBP, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1.

**TABEL 1: Sumber Pendanaan Kementerian ATR/BPN TA 2011 s.d TA 2014**

Tahun	RM	PNBP	Total	RM (%)	PNBP (%)
2011	2,383,625,700,000	1,311,474,058,000	3,695,099,758,000	64.51	35.49
2012	2,430,161,751,000	1,469,173,836,409	3,899,335,587,409	62.32	37.68
2013	2,996,209,996,000	1,452,852,645,000	4,449,062,641,000	67.34	32.66
2014	3,096,876,416,000	1,509,935,949,000	4,606,812,365,000	67.22	32.78

Sumber: Direktorat PNBP (diolah)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam menghasilkan output legalisasi tanah, kegiatan tersebut akan mendapatkan dua pendanaan dari sumber dana RM dan PNBP. PNBP yang merupakan kontribusi dari masyarakat telah mendanai 1/3 dari sumber pendanaan Kementerian ATR/BPN. Dengan meningkatnya PNBP Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat memberikan kontribusi pada fiskal (menambah APBN sekaligus dapat mengurangi porsi RM pada Kementerian ATR/BPN) dan meningkatnya *output* legalisasi tanah.

Besarnya jumlah pendanaan baik dari RM dan PNBP ternyata tidak serta merta meningkatkan kinerja layanan legalisasi tanah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran untuk dana yang bersumber dari PNBP sebagaimana data pada Tabel 2.

**TABEL 2: Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN TA 2011 s.d. TA 2014**

Tahun	RM			PNBP		
	Pagu	Realisasi	% serapan	Pagu	Realisasi	% serapan
2011	2,383,625,700,000	2,073,936,119,819	87%	1,311,474,058,000	587,502,338,675	45%
2012	2,430,161,751,000	2,162,653,001,403	89%	1,469,173,836,409	830,210,264,531	57%
2013	2,996,209,996,000	2,563,280,348,027	86%	1,452,852,645,000	1,102,304,254,044	76%
2014	3,096,876,416,000	2,734,378,396,691	88%	1,509,935,949,000	1,083,798,820,783	72%

Sumber: Direktorat PNBP (diolah)

Melihat data tersebut, serapan atas dana yang bersumber PNBP ternyata sangat rendah. Tidak selarasnya realisasi target PNBP dengan realisasi anggaran yang bersumber dari PNBP mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan PNBP pada Kementerian ATR/BPN yang mungkin berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian kinerja layanan sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran tersebut, dan dicari pemecahan atas masalah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh terkait permasalahan pengelolaan PNBP yang ada di Kementerian ATR/BPN dengan mengkhususkan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 1.2. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam mengelola PNBP di Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP didefinisikan sebagai seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

### 2.2. Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBP

Target PNBP adalah jumlah atau besaran dalam angka rupiah dari PNBP yang diperkirakan akan diterima pada satu Tahun Anggaran yang akan datang. Target PNBP mencerminkan rencana kerja pelayanan instansi pemerintah yang disertai pungutan PNBP.

Ketentuan kewajiban K/L untuk menyampaikan rencana PNBP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, yang menyatakan bahwa "Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri." Selanjutnya, tata cara penyampaian rencana PNBP dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Target PNBP harus disusun sebagai bagian dari keseluruhan pendapatan dalam APBN. Target PNBP suatu instansi pemerintah harus disusun juga untuk mendapatkan berapa besarnya pagu yang dapat dicantumkan dalam DIPA instansi pemerintah.

Dari jumlah target PNBP yang telah disusun dihitung pagu penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan izin penggunaan yang telah ditetapkan. Pagu penggunaan PNBP adalah jumlah atau besaran dalam angka rupiah sebagai bagian dari target PNBP dalam porsi/persentase berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan untuk pelayanan PNBP dan kegiatan lainnya yang diizinkan sesuai peraturan perundangan. Pagu penggunaan dirinci menjadi jenis-jenis belanja dalam DIPA instansi pemerintah.

### 2.3. Penetapan Tarif

Tarif adalah jumlah mata uang yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu jenis layanan jasa atau barang dalam satuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan tarif dalam peraturan perundang-undangan sesuai

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah sebagai dasar hukum dalam pemungutan PNB. Ini menjadi awal dari tata kelola PNB yang baik karena pungutan PNB dilakukan secara legal, terdapat akuntabilitas dalam pengelolaan, dan transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), di antaranya pengelola PNB, masyarakat pengguna, dan pemeriksa.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menyatakan bahwa tarif atas jenis PNB ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan perundangan, tarif PNB yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dimaksud harus memperhatikan beberapa aspek penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, yaitu:

1. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNB yang bersangkutan, dan
3. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Memperhatikan ketentuan perundangan tersebut di atas, penetapan tarif atas jenis PNB membutuhkan analisis dan pertimbangan yang cermat sebelum ditetapkan dalam ketentuan perundangan termasuk melakukan sosialisasi kepada pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan agar pembebanan pungutan/biaya oleh pemerintah perolehan barang atau jasa (pengaturan dan pelayanan) kepada masyarakat masih dalam batas kewajaran dan kepatutan. Selain itu, tarif yang ditetapkan masih dapat memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, setiap K/L yang mempunyai PNB harus memiliki peraturan perundangan (minimal Peraturan Pemerintah/PP) tentang jenis dan tarif atas jenis PNB yang berlaku pada masing-masing K/L dan PP tersebut sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut.

#### 2.4. Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran

Pemungutan adalah aktivitas pejabat instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mengambil sejumlah uang PNB yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundangan (termasuk kontrak) sebagai hak negara atas pemberian pelayanan jasa atau barang dari masyarakat pengguna (wajib bayar).

Pembayaran adalah pemberian sejumlah uang yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan oleh masyarakat yang meminta layanan jasa atau

barang baik diberikan di awal (sebelum pelayanan) maupun di akhir (setelah pelayanan).

Penyetoran adalah kegiatan menyampaikan sejumlah uang sebagai penerimaan PNB oleh bendahara penerima maupun secara langsung oleh masyarakat pengguna (wajib bayar) ke rekening kas umum negara di bank sentral maupun melalui sub rekening kas umum negara melalui Bank Persepsi.

Mekanisme penerimaan dan penyetoran PNB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, yaitu:

1. Pasal 4: "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara";
2. Pasal 5: "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";
3. Pasal 6:
  - (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.
  - (2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  - (3) Tidak dipenuhinya kewajiban instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh PNB yang diterima oleh setiap Instansi Pemerintah harus disetor secepatnya ke Kas Negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib disetor ke Kas Negara pada waktunya dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

Beberapa ketentuan lain yang mengatur mengenai penyetoran adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan bahwa:  
"Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah."
- 2) Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga bersangkutan.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri/pimpinan lembaga atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang ditunjuk dapat membuka rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
  - (3) Penerimaan Negara yang ditampung pada rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.
- 3) Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang menyatakan bahwa:
- (1) Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang wajib disetor secepatnya ke Kas Negara;
  - (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, menyatakan bahwa:
- (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu.
  - (3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pasal 4 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata

Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja menyatakan bahwa:

"Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima secara langsung penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari wajib setor, bendahara wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan penyetorannya diatur secara berkala."

## 2.5. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang suatu hal kepada pihak lain secara berkala maupun insidental untuk memenuhi ketentuan atau untuk maksud tertentu. Pelaporan dalam administrasi pemerintahan sangat penting bagi pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian, bahkan untuk dapat mengambil tindakan secepatnya untuk memperbaiki keadaan sebelum keadaan tersebut semakin memburuk.

Presiden RI sebagai pimpinan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mewajibkan pejabat instansi pemerintah untuk melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBPN dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan (Pasal 2).

Di dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini oleh instansi yang bersangkutan kepada menteri (Menteri Keuangan).

Pelaporan yang baik adalah pelaporan yang disampaikan tepat waktu dan berisi data dan informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan realisasi PNBPN triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Selain itu, pejabat instansi pemerintah menyampaikan laporan perkiraan realisasi PNBPN triwulan IV paling lambat tanggal 15 Agustus tahun berjalan. Sesuai pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997, isi laporan dimaksud adalah seluruh penerimaan dan penggunaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Bersumber dari Kegiatan Tertentu yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana (penggunaan dana PNBPN yang memperoleh persetujuan Menteri Keuangan) oleh instansi yang bersangkutan kepada Menteri (Menteri Keuangan).

## 2.6. Penggunaan

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan besaran anggaran yang dialokasikan kepada penghasil PNBPN untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan tersebut. Penggunaan PNBPN didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagian PNBPN (tidak seluruh PNBPN yang dihasilkan) dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN oleh instansi (K/L) yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan PNBPN tersebut, setiap K/L yang akan menggunakan PNBPN harus memiliki izin penggunaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBPN yang Berasal dari PNBPN K/L tersebut.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang Berasal dari PNBPN berisi tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBPN pada K/L, penggunaan sebagian dana PNBPN untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu, penugasan sebagian dana PNBPN yang telah disetujui dalam DIPA.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Soekanto (2002), penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Soekanto (2002), penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

Abdulkadir Muhammad (2004) membagi penelitian hukum menjadi tiga, yaitu:

- Penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.
- Penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan studi kasus hukum normatif-

empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi suatu kejadian berdasarkan perundangan yang berlaku.

- Penelitian hukum empiris, menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Hal ini sesuai karena penelitian ini berfokus pada analisis implementasi peraturan perundangan yang berlaku di bidang pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan mengirimkan kuesioner yang kemudian hasilnya dilakukan pembahasan terkait dengan pengelolaan PNBPN di BPN perwakilan Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang ada, kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di bidang PNBPN dan yang terkait dengan keuangan Negara.

Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui pertemuan dengan perwakilan Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggali lebih jauh permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBPN dan potensi PNBPN yang masih dapat digali dalam upaya peningkatan PNBPN. Sebelumnya, penulis juga memberikan daftar pertanyaan seperti kuesioner untuk diisi dan hasilnya ditanyakan lebih lanjut pada saat pertemuan. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang membahas permasalahan, peraturan hukum, dan yang berasal dari internet seperti data temuan atas pengelolaan PNBPN di Kementerian ATR/BPN.

## 4. HASIL PENELITIAN

Penulis melakukan *study* lapangan dengan mendatangi Kanwil BPN Provinsi Yogyakarta dan beberapa Satker di lingkungannya, yang terdiri dari:

- Kanwil BPN Propinsi Yogyakarta;
- Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul; dan
- Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil isian daftar pertanyaan yang diterima oleh penulis, hasil tabulasi dapat dilihat pada Lampiran 2.

### 4.1. Jenis dan Tarif

Berdasarkan hasil pengisian daftar pertanyaan, dapat dilihat bahwa dari empat kantor yang dikunjungi penulis, ada tiga kantor yang menjawab, dan hanya

Kantor Wilayah DIY yang tidak menjawab. Dari tiga jawaban yang diterima, dua diantaranya menjawab tarif dan jenis PNBPN perlu direvisi dan hanya lainnya menjawab auran tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBPN masih memadai.

Hal yang perlu direvisi berdasarkan hasil jawaban perwakilan kantor pertanahan adalah tarif sudah terlalu rendah apabila dibandingkan harga pasar. Hal ini dikarenakan aturan yang ada ditetapkan pada tahun 2015 namun tarif yang ada diusulkan demnggunakan tarif tahun sebelumnya, oleh karena itu tarif yang ada tidak mengikuti biaya kini atau tingkat inflasi yang ada. Selain itu, aturan yang ada (PP Nomor 13 Tahun 2010 yang dibuahkan dengan PP Nomor 128 Tahun 2015) belum sepenuhnya memasukkan beberapa potensi PNBPN yang sebenarnya dapat memberikan peningkatan PNBPN.

Sehubungan dengan apabila ada rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dengan besaran tarif pelayanan pertanahan menjadi satu paket pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menjawab tidak setuju karena setiap jenis pelayanan perlakuannya tidak sama termasuk waktu penyelesaiannya. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menjawab setuju dengan alasan untuk mengoptimalkan penerimaan PNBPN lebih besar, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menjawab tidak setuju dengan alasan perbedaan besaran tarif menurut masing-masing pelayanan untuk memberikan rasa keadilan dan Kanwil DIY memtusukan setuju dengan alasan memudahkan pengelolaan keuangan PNBPN.

Maksud dari pemberian layanan pertanahan dengan tarif yang sama dimaksudkan agar ada kemudahan dalam pengelolaan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas terhadap layanan pertanahan yang diberikan. Namun, memang sebenarnya menurut penulis setuju bahwa harus dibedakan karena memang kegiatan atau pekerjaan atas layanan pertanahan sangat berbeda. Sehingga apabila diberika taif yang sama, tidak ada rasa keadilan dan tidak mencerminkan beban pekerjaan baik dari segi biaya dan waktu.

Apabila melihat bunyi Undang-Undang PNBPN, Pasal 3 disebutkan bahwa dalam menentukan tarif PNBPN perlu memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Dari syarat tersebut, apabila tarif yang diberikan sama untuk semua layanan, maka syarat tersebut tidak akan tercapai.

Perbedaan waktu dan perbedaan pekerjaan akan memberikan biaya penyelenggaraan yang berbeda.

#### 4.2. Perencanaan

Berdasarkan hasil isian daftar pertanyaan dan pertemuan dengan perwakilan Kantor BPN, dapat dijabarkan bahwa Usulan target dan pagu PNBPN dari Kantah/Kanwil dilakukan dengan cara diundang oleh Kantor Pusat/Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan selanjutnya dilakukan pembahasan.

Sedangkan untuk perencanaan masing-masing Kanwil atau Kantah di Wilayah Yogyakarta, rata-rata usulan target dan pagu anggaran yang bersumber dari PNBPN dilakukan secara terpusat. Hanya kantor pertanahan Kabupaten Bantul yang perencanaan dilakukan secara menyebar dengan alasan beban kerja berbeda sehingga dengan merencanakan seccara tersebar, akan didapatkan kebutuhan dana yang nyata dan target PNBPN yang memang sebenarnya dapat direalisasikan.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dilaksanakan secara terpusat (sentralisasi) secara sebagian, artinya hanya penerimaan dari layanan tertentu yang dipusatkan sedangkan jenis penerimaan dari layanan lainnya dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja. Sedangkan, Kantor Pertanahan Kab. Sleman dilaksanakan secara terpusat secara keseluruhan.

Dalam merencanakan target dan pagu PNBPN, tidak semua kantor BPN di Wilayah Yogyakarta mempunyai database atau aplikasi tersendiri. Sehingga pengerjaan masih menggunakan bantuan microsoft excel. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta memiliki database/aplikasi tersendiri untuk perencanaan target dan pagu PNBPN, namun belum lengkap. Ini lah yang sedang dikembangkan untuk dapat melengkapi data yang dibutuhkan sehingga perencanaan kedepannya bisa lebih baik.

Berbeda dengan Kantah Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kanwil DIY sudah mempunyai database/aplikasi tersendiri yang lengkap untuk perencanaan target dan pagu PNBPN. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul belum mempunyai database/aplikasi tersendiri untuk perencanaan target dan pagu PNBPN.

Inilah yang perlu menjadi perhatian dari masing-masing kantor BPN bahwa untuk memudahkan perencanaan target dan pagu, perlu disediakan aplikasi dan database perencanaan, sehingga akan memudahkan pegawai dalam menyusun target dan pagu. Direktorat PNBPN di Direktorat Jenderal Anggaran sudah mengemabngka Aplikasi TRPNBP yang dapat memberikan kemudahan Kementerian/Lembaga untuk membuat rencana target dan pagu PNBPN.

Masih dalam proses perencanaan target dan pagu PNB, semua Kantor BPN di Wilayah Yogyakarta mendasarkan pada laporan realisasi penerimaan tahu lalu dengan menyesuaikan peningkatan berdasarkan kebutuhan. Namun, perencanaan pagu hanya didasarkan pada persentase ijin penggunaan yang diberikan Menteri Keuangan dikalikan dengan target PNB yang dibuat.

#### 4.3. Pemungutan

Berdasarkan informasi yang didapatkan, sebagian responden menyatakan bahwa hanya sebagian atau dua kantor yang sudah mempunyai Standa Operating Procedure (SOP) pemungutan tersendiri, yaitu Kanwil DIY dan Kantah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan pemungutan berdasarkan SOP tersebut untuk kedua kantor di atas sudah berjalan efektif.

Sebaliknya, ada dua kantor yang lain yang belum mempunyai SOP pemungutan. Hal ini dikarenakan menggunakan SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2010 masih efektif dalam melakukan pemungutan PNB.

Dalam melakukan pemungutan PNB, kantor pertanahan di wilayah Yogyakarta sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang ada. Besaran uang yang dipungut sesuai dengan tarif yang ada dan tidak ada tambahan biaya selain biaya yang ditetapkan oleh PP tentang Jenis dan Tarif PNB yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tanpa atau dengan SOP pemungutan sendiri, Kantah dan Kanwil di Yogyakarta telah efektif dalam melaksanakan pemungutan PNB. Dalam melakukan pemungutan pun, dilakukan berdasarkan besaran tarif yang ada di PP Nomor 128 Tahun 2015.

#### 4.4. Pembayaran

Dalam melakukan pembayaran atas layanan pertanahan, wajib bayar/pemohon melakukan pembayaran tarif layanan PNB melalui loket pembayaran di Kantah wilayah Jakarta. Hal ini dikarenakan SOP pembayaran PNB di kantor tersebut belum dibuat dan masih dalam proses penyusunan.

Oleh karena itu, penggunaan Simponi atau Sistem Pembayaran PNB Online belum efektif diterapkan di kantor pertanahan wilayah Yogyakarta. Untuk memudahkan wajib bayar atau pemohon layanan pertanahan, perlu segera dibuat SOP pembayaran dan dilakukannya sosialisasi penggunaan Simponi kepada masyarakat pengguna layanan Simponi.

#### 4.5. Penyetoran

Selama ini bendahara melakukan penyetoran PNB melalui SIMPONI dan melakukan penyetoran

sendiri ke Bank/Pos Persepsi. Hal ini dilakukan karena masyarakat belum dapat atau mengetahui Simponi dimana masyarakat dapat membayar sendiri melalui Bank Persepsi.

Oleh karena itu, selama ini Bendahara di Kantor Pertanahan wilayah Yogyakarta menyetor langsung ke kas negara dari hasil pembayaran masyarakat secara kas atau transfer ke rekening bendahara.

Dalam melakukan penyetoran ke kas negara, Bendahara melakukan penyetoran PNB ke kas negara dalam waktu sehari/24 jam, dan kadang apabila tidak memungkinkan, bendahara akan menyetorkan dalam jangka waktu lebih dari sehari/24 jam dengan alasan dana yang disetor lebih kecil dari biaya penyetoran, dan jarak tempuh ke bank persepsi jauh.

Atas permasalahan tersebut, memang diperbolehkan berdasarkan Payung hukum untuk melakukan pembayaran secara berkala, yaitu Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008, yang menyatakan bahwa Bendahara diharuskan menyetorkan seluruh PNB selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja atau berkala untuk jenis PNB tertentu. Selain itu, di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan dijelaskan bahwa Kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNB yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan disertai dengan penjelasan perlunya penyetoran PNB dilakukan secara berkala.

Untuk mengantisipasi keterlambatan atau belum disetornya PNB, perlu upaya koordinasi yang konkret antara satker PNB, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPN) terkait dengan pembayaran berkala. Sosialisasi aturan dan kemudahan perizinan dari Kantor Wilayah Perbendaharaan akan memberikan pemahaman yang benar dan tepat terhadap aturan penyetoran berkala, sehingga dapat memudahkan satker dalam mengajukan permohonan pembayaran berkala atau lebih dari 24 Jam.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam pengelolaan penyetoran adalah sampai saat ini Kantah tersebut belum mempunyai SOP yang baku terkait penyetoran PNB ke kas negara. Apabila segera ditetapkan, maka bendahara akan lebih mudah dalam mengelola PNB yang masuk ke rekeningnya atau kas yang diterima langsung dari masyarakat.

#### 4.6. Pelaporan/Realisasi

Dalam mengelola PNB, Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan atas realisasi PNB dan penggunaan pagu PNB nya. Penyampaian pelaporan realisasi PNB oleh satker tersebut di atas dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Namun, untuk melakukan monitor yang efektif, Kantor Pertanahan di Wilayah Yogyakarta melakukannya setiap bulan kepada Kantor Wilayah. Laporan yang disampaikan berupa laporan pencapaian target penerimaan dan penggunaan dana PNB.

Dalam memenuhi kewajiban pelaporan PNB, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah memiliki aplikasi pelaporan realisasi PNB triwulanan, sehingga memudahkan pelaporan dan menghindari keterlambatan pelaporan.

Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Kanwil DIY belum memiliki aplikasi pelaporan realisasi PNB triwulanan. Oleh karena itu, mereka masih menggunakan microsof excel dalam membuat laporan realisasinya. Hal ini membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien dan akhirnya berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan realisasi PNB.

Untuk menghindari keterlambatan pelaporan tersebut, Direktorat PNB sudah menyediakan aplikasi TRPNB dan juga Simponi yang dapat memberikan kemudahan Kementerian/Lembaga membuat laporan realisasi PNB. Namun, keakuratan data yang berasal dari Simponi sangat tergantung dengan apakah semua penyetoran PNB untuk Satker atau K/L dilakukan melalui Simponi. Apabila semua transaksi dilakukan melalui Simponi, maka laporan realisasi yang ada di Simponi bisa dikatakan akurat.

Satker Kantor Pertanahan di DIY menyampaikan laporan realisasi PNB lewat surat (secara resmi). Pola realisasi PNB pada kantor BPN di DIY bervariasi. Ketiga kantor tersebut menyatakan bahwa realisasi setoran PNB paling banyak terjadi pada akhir tahun sedangkan di Kanwil paling banyak terjadi di pertengahan tahun.

Alasan realisasi PNB banyak pada akhir tahun adalah penerimaan PNB sangat tergantung dari masyarakat dan sangat tergantung dengan kegiatan dari Pemerintah Daerah yang penyetoran biasanya dilakukan di akhir tahun.

Dengan adanya penyetoran di akhir tahun, maka sangat sulit Satuan Kerja BPN untuk menggunakan dana yang berasal dari PNB. Hal ini karena dana PNB tidak diperkenankan digunakan lebih dari satu tahun anggaran. Oleh karena itu, satker BPN di Yogyakarta menghendaki bahwa setoran akhir tahun tetap disetor

langsung secepatnya ke kas negara, namun perlu dipertimbangkan juga untuk diberikan dispensasi atas seluruh setoran tersebut dapat digunakan kembali setelah bulan Desember. Hal ini dengan tujuan agar terdapat *matching concept* antara pendapatan dan biaya pelayanan pertanahan. Seperti diketahui, pembayaran tarif layanan dilakukan di awal, namun penyelesaian pekerjaan bisa sangat lama. Oleh karena itu, apabila pendaftaran layanan dilakukan di akhir tahun, maka biaya pelaksanaannya tidak bisa diambil dari penerimaan akhir tahun karena pekerjaan akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan data realisasi dan informasi yang diberikan, rata-rata persentase realisasi penggunaan PNB selama tiga tahun terakhir pada satker BPN di Yogyakarta adalah 80% atau kurang dari 90%. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Realisasi PNB akhir tahun yang tidak bisa dicairkan pada tahun berjalan, meskipun penyelesaian pekerjaan tidak hanya pada tahun berjalan.
- Peningkatan realisasi PNB pada akhir tahun menyebabkan kesulitan satker untuk memperkirakan pencairan dana.
- Penghematan dana khususnya perjalanan dinas serta adanya block/saving terhadap pagu belanja, dan moratorium gedung serta banyak PNB yang diterima akhir tahun.

Sedangkan penyebab tidak tercapainya target PNB di BPN Yogyakarta disebabkan karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain adalah:

- terlalu tinggi target yang ditetapkan.
- adanya perubahan dalam volume dan nilai kegiatan.
- Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah untuk mensertifikatkan tanah dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan tidak tercapainya target PNB antara lain:

- Jumlah SDM yang ada tidak memadai.
- Peralatan yang belum mendukung dan mencukupi, sehingga terdapat pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan.

#### 4.7. Penggunaan

Seperti dijelaskan di latar belakang bahwa realisasi penggunaan PNB di Kementerian ATR/BPN rendah. Hal ini juga terjadi di Kantor BPN Yogyakarta. Namun, secara umum realisasi pagu PNB di Kantor BPN Yogyakarta sudah cukup baik karena di atas 80%.

Berdasarkan informasi yang ada, hambatan dalam menggunakan sebagian dana PNBPN adalah penerimaan PNBPN sebagian besar diterima diakhir tahun, sehingga tidak sempat dicairkan dan proses pencairan dianggap terlalu rumit.

Selain itu, realisasi PNBPN pada satker BPN di Yogyakarta, sebagian besar digunakan untuk operasional yang terkait dengan pelayanan pertanahan dan digunakan untuk peningkatan SDM/pegawai seperti honorarium. Oleh karena itu, apabila pada akhir tahun pekerjaan yang sudah diterima PNBPNnya, namun pekerjaan belum selesai, dananya tidak bisa digunakan untuk membayar biaya operasional tersebut.

#### 4.8. Potensi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, menurut BPN di Yogyakarta, masih ada potensi layanan pertanahan yang belum tertampung dalam PP yang berlaku saat ini, yaitu:

- a) Kutipan surat ukur; dan
- b) Pencatatan lain-lain.

Selama ini, pekerjaan tersebut sudah banyak yang meminta dan pekerjaannya membutuhkan biaya operasional dan waktu pekerjaan yang lumayan lama. Oleh karena itu, perlu diberikan tarif agar biaya operasional pekerjaan tersebut bisa dibiayai.

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan PNBPN di Kantor BPN wilayah Yogyakarta sudah baik, namun masih perlu dilakukan perbaikan. Hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut.

1. Tarif PNBPN dan Jenis PNBPN perlu direvisi karena belum menggambarkan keadaan sebenarnya.
2. Perencanaan sudah baik, namun masih ada yang membutuhkan perbaikan dalam aplikasi dan database.
3. Pemungutan PNBPN belum semuanya mempunyai SOP.
4. Pembayaran PNBPN masih dilakukan di loket pembayaran.
5. Penyetoran dilakukan langsung oleh Bendahara.
6. Pelaporan realisasi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kantor yang belum mempunyai aplikasi atau sistem untuk menyusun laporan tersebut.
7. Penggunaan dana PNBPN bisa dikatakan belum mencapai target karena sebagian besar realisasi penerimaan PNBPN terjadi di akhir tahun.
8. Masih ada potensi PNBPN yang masih bisa digali dalam rangka meningkatkan PNBPN.

Untuk memperbaiki pengelolaan PNBPN pada Kantor BPN Wilayah Yogyakarta maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia.
2. Penyusunan SOP pemungutan dan penyetoran.
3. Segera dilakukan revisi PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN untuk menampung perbaikan tarif dan jenis PNBPN yang belum ada.
4. Sosialisasi Simponi kepada seluruh pegawai BPN dan masyarakat pengguna layanan pertanahan.
5. Pembuatan sistem atau aplikasi yang memudahkan proses pengelolaan PNBPN dari perencanaan sampai dengan pelaporan realisasi PNBPN.

### 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi institusi terkait untuk dapat memperbaikinya sehingga pengelolaan PNBPN dapat lebih ditingkatkan. Penulis mengakui bahwa masih ada beberapa keterbatasan, yaitu kantor pertanahan yang dijadikan objek penelitian belum mencakup seluruh kantor BPN yang ada. Sehingga penelitian ini hanya terbatas untuk objek yang dijadikan bahan penelitian.

### PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan rekan-rekan di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam segala hal terkait pelaksanaan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2002) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan

---

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak  
yang Terutang.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 yang diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun  
2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis  
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku  
Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden  
Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun  
2004, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008  
tentang Tata Cara Penatausahaan dan  
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban  
Bendahara Kementerian  
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013  
tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan  
Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan.

**Lampiran 1: Hasil Tabulasi Isian Daftar Pertanyaan Pengelolaan PNB**

NO	LINGKUP PERTANYAAN	JAWABAN				
		NO	KANTAH KOTA YOGYAKARTA	KANTAH KAB. SLEMAN	KANTAH KAB. BANTUL	KANWIL DIY
1	Perencanaan	1	A	A	A	A
		2	B	A	C	B
					Alasan: beban kerja masing-masing satuna kerja tidak sama dan penggunaannya lebih maksimal	
		3	B	B	A	A
		4	B	A	C	A
		5	Trend target dan pagu 3 tahun sebelumnya, juga momen penting pada tahun tertentu yang berpengaruh pada animo masyarakat untuk mengurus tanahnya	Menghitung target penerimaan sebelumnya ditambah kenaikan antara 4 % sd 10%	Pencapaian target dan pagu PNB tahun sebelumnya	Memperhatikan realisasi per jenis penerimaan layanan minimal 3 tahun terakhir
2	Jenis dan Tarif	1	A	C	D	
		2	B	A	B	A
						Alasan: memudahkan pengelolaan keuangan (baik penerimaan maupun pagu belanja)
		3	B	B	B	A
						Karena tarif dalam bentuk formulasi/ rumus menyulitkan dalam perencanaan penerimaan maupun pelaksanaan
3	Pemungutan	1	A	B	B	A
		2	A	B	C	A
		3	A	A		A
		4	A	A	A	A
		5	A	A	A	A
4	Pembayaran	1	A	A	A	A
		2	B	B	B	
5	Penyetoran	1	B	B	B	B

NO	LINGKUP PERTANYAAN	JAWABAN				
		NO	KANTAH KOTA YOGYAKARTA	KANTAH KAB. SLEMAN	KANTAH KAB. BANTUL	KANWIL DIY
		2	A	A	A	A
					Setiap hari disetor langsung ke kas negara melalui bank BRI	
		3	A	A	A	A
		4	D	D		
6	Pelaporan/Realisasi	1	A	A	A	A, B, C, D
		2	C	C	C	C
		3	A	A	A	A, B, C
		4	A	A	B	B
		5	A		A	A,B
		6	C	C	C	B
		7	Penerimaan PNB tergantung dari masyarakat mau mendaftar atau tidak		terkait dengan kegiatan Pemda yang penyetoran dilakukan di akhir tahun	terkait kegiatan pemda, anggarnya tersedia akhir tahun
		8	A	A	A	A, B
		9	Fisik sudah terpenuhi sedang bila terdapat sisa dalah karena optimalisasi		90%	Tahun 2014
		10	B	A	A	C
						Untuk unit kerja kanwil: Tahun 2013: 141,41%, Tahun 2014: 132,22%
			E, Penegakan Hukum			
7	Potensi	1	B	A	A	A
				Kutipan peta, pencatatan lain-lain (IPPT)	Kutipan surat ukur	Kutipan surat ukur
		2	B	B	B	

Sumber: Hasil Isian Daftar Pertanyaan (diolah)